



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno, No. 177 Surabaya 60117
Telepon. (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faks.(031) 5947479
Laman : <http://lldikti7.ristekdikti.go.id>, Surel : lldikti7@ristekdikti.go.id

Nomor : 2381 /L7/KP.03.02/2019
Hal : Persyaratan Izin Dosen PNS Dpk Menduduki Jabatan.

16 SEP 2019

Yth. 1. Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi
2. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII
Jawa Timur

Sesuai dengan Surat Edaran Kopertis Wilayah VII Nomor: 1313/K7/KL/2014 tanggal 4 Juni 2014 Hal Pedoman Teknis Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PT, bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa Dosen PNS Dpk LLDIKTI Wilayah VII yang akan menduduki jabatan Pemimpin PT sampai dengan jabatan Ketua Jurusan/Departemen, wajib mengajukan izin menduduki jabatan dengan persyaratan berikut:

1. Surat Permohonan dari Perguruan Tinggi yang ditandatangani oleh:
 - a. Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi, untuk permohonan izin menduduki jabatan Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. Rektor/Ketua/Direktur, untuk permohonan izin menduduki jabatan selain Rektor/Ketua/Direktur.
2. Surat Pernyataan bermeterai Rp 6000 dari Dosen ybs, yang menyatakan bahwa:
 - a. Tidak sedang tugas belajar;
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa Pemerintah;
 - c. Tidak sedang menjadi pengurus atau organ Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi;
 - d. Tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan sampai dengan tingkat Ketua Jurusan/Departemen pada Perguruan Tinggi lain;
3. Surat Pernyataan dari Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi diketahui oleh Ketua Senat bahwa pengangkatan dosen DPK ybs telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.
4. Berita Acara Pertimbangan Senat, disertai dengan daftar hadir rapat senat.
5. Untuk permohonan izin menjabat Pemimpin PT pada PT lain diluar PT Penugasan, agar disertakan Surat Izin dari Rektor/Ketua/Direktur PT asal tempat dosen bertugas;
6. Permohonan izin wajib diajukan sebelum pelantikan untuk menduduki jabatan;
7. Satu surat permohonan izin menduduki jabatan untuk satu jabatan;
8. Dokumen persyaratan sebagaimana angka 1 s.d 5 agar disusun sesuai urutan diatas, disampaikan sebanyak satu rangkap.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.
NIP. 196006241987011001